



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka, maka komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka membentuk tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang pelaksanaan kegiatan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 1 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
ttd
MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub, Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA TAHUN
2022

SUSUNAN TIM KERJA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MAKARIUS BERE NAHAK	KETUA KPU KAB. MALAKA	PENGARAH
2.	YOSEPH RUANG	ANGGOTA KPU KAB. MALAKA	PENGARAH
3.	YOSEF NAHAK	ANGGOTA KPU KAB. MALAKA	PENGARAH
4.	YUVENTUS A. BERE	ANGGOTA KPU KAB. MALAKA	PENGARAH
5.	STEFANUS MANHITU	ANGGOTA KPU KAB. MALAKA	PENGARAH
6.	YUSTINUS R. KLAU	SEKRETARIS KPU KAB. MALAKA	PENANGGUNGJAWAB
7.	FRANSISCUS SERAN	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
8.	ANTONIUS YOSEPH LAY	Staf sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
9.	LAURENSIUS NAHAK TAEK	Staf sub bagian Teknis Penyelenggara	Anggota

		Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	
10.	PAULUS BRIA	Staf Subbagian Hukum dan SDM	
11.	MARIA FATIMA BRIA SEO	Staf Sub bagian Program data	Anggota
12.	THOMAS SOARES	Staf sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
13.	GUSTIRANDE SERAN	Staf Sub bagian Umum keuangan dan Logistik	Anggota
14.	DEMITRIANA BANO KLAU	Staf Sub bagian Program data	Anggota

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 1 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,
ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub, Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA TAHUN
2022

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALAKA

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. Memeberikan arahan rumusan kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksana kegiatan tim kerjab. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran tim kerjac. Memminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim kerjad. Menetapkan pembagian tugas anggota tim kerjae. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan tim kerjaf. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan tim kerjag. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja
2.	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab terhadap rancangan kegiatan tim kerja

		<ul style="list-style-type: none">b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerjac. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitiring dan evaluasi kegiatan tim kerjad. Meminta pertanggungjawaban ketua tim kerja dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan tim kerjab. Membantu penanggungjawab dalam memantau pelaksanaan kegiatan tim kerjac. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan kegiatan tim kerjad. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan tim kerja
4	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi tim kkerjab. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerjac. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerjad. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan tim kerja
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan dan memelihara kerjasamab. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam tim kerja

		c. Menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam tim kerja
--	--	--

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA,

ttt


MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub, Bagian Hukum dan SDM



JOHANES BERCHMANS SERAN